

Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo

Nirmala Sari¹

Fakultas Hukum, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27 Muara Bungo, Jambi
Telpon & Fax: (0747) 323310
nirmalabungas@gmail.com

ABSTRACT

Since 6 years of the enactment of Regional Regulation Number 07 of 2010 concerning the Establishment of the Bungo Regency Government Radio Local Public Broadcasting Institution (Case Study on Radio Gema Bungo), the purpose of this study is to evaluate, describe and analyze the inhibiting and supporting factors for the implementation of Regional Regulation Number 07 of 2010 is related to institutional, budgetary and program aspects at LPP-R Gema Bungo. The type of research used in this research is descriptive qualitative and the method used in this research is a case study, in accordance with 7 types of research in communication policy, namely looking at the effectiveness of a policy. The use of this method is in accordance with the needs of the author who wants to get answers to the formulation of the problem that has been proposed. has not run optimally in terms of institutional aspects that affect the process of recruitment/regeneration of civil servants, from the aspect of the broadcast operational budget.

Keywords: *Evaluation, Implementation, Regional Regulation No. 07 of 2010, public broadcasting institutions, Radio Gema Bungo.*

ABSTRAK

Sejak 6 tahun di berlakukannya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo (Studi Kasus di Radio Gema Bungo), Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi, menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 di kaitkan dengan aspek kelembagaan, anggaran dan program di LPP –R Gema Bungo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, sesuai dengan 7 tipe penelitian dalam kebijakan komunikasi yaitu melihat daya guna suatu kebijakan. Penggunaan metode ini sesuai dengan kebutuhan penulis yang ingin mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah di ajukan. belum berjalan optimal dari segi aspek kelembagaan yang mempengaruhi proses rekrutimen/regenerasi pegawai negeri sipil, dari aspek anggaran operasional siaran.

Kata Kunci: *Evaluasi, Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010, lembaga penyiaran publik, Radio Gema Bungo.*

¹ Dosen Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

I. PENDAHULUAN

Muara Bungo adalah kabupaten kecil yang terletak dibagian barat dalam wilayah Propinsi Jambi, yang mempunyai letak strategis di mana menjadi perlintasan transportasi darat utama antar provinsi di Pulau Sumatera. Melalui motto-nya Bungo Mandiri, Aman dan Sejahtera (MAS) Pemerintah Kabupaten Bungo bersama masyarakatnya berkeinginan untuk membangun Kabupaten Bungo yang Mandiri, Aman dan Sejahtera. Berdasarkan pada kedudukan, fungsi dan peranan Kabupaten Bungo sebagai sub sentra pengembangan wilayah Jambi dibagian barat dan dengan memperhatikan fungsi dan karakteristik yang dimiliki, Kabupaten Bungo mempunyai arah pembangunan yang disingkat sebagai Kota LINTAS, yang merupakan kepanjangan dari Lancar, Indah, Nyaman, Tertib, Aman, dan Sejahtera.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bungo merasa perlu membentuk sebuah media untuk menyampaikan segala bentuk

kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bungo serta juga dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio (LPP-R) Pemerintah Daerah Bungo. Untuk itu terbentuknya Perda No. 07 Tahun 2010 mengokohkan keberadaan LPP-R Gema Bungo dengan payung hukum yang resmi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hanya mengatur kelembagaan radio publik secara garis besar atau *general*, sehingga diperlukan aturan di bawah undang-undang untuk menjabarkan secara lebih rinci tentang kelembagaan penyiaran publik dalam bentuk aturan yang lebih rendah yakni peraturan pemerintah. Pada tahun 2005, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Dan untuk lebih menguatkan lagi diterbitkan pula oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Peraturan Daerah No.07 Tahun 2010. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 serta Peraturan Daerah No.07 Tahun 2010, hingga sekarang masih ada beberapa isi dalam ketiga kebijakan tersebut yang belum dilaksanakan secara optimal seperti aspek kelembagaan, dan program di LPP-R Gema Bungo, di mana kedua aspek tersebut sangat penting dalam melihat perkembangan LPP-R Gema Bungo sebagai lembaga penyiaran publik.

Keterbatasan sumber pendanaan ini pantaslah LPP-R Gema Bungo dapat berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang sesuai dengan amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, serta Perda Nomor 07 tahun 2010, akan tetapi hal ini tidak membuat LPP-R Gema Bungo tidak dapat menjalankan amanahnya karena berangkat dari rasa tanggungjawab LPP-R Gema Bungo kepada publik khususnya Kabupaten Bungo, LPP-R Gema Bungo terus

berupaya secara swadaya membangkitkan kreatifitas penyiar dan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk menambah kekurangan anggaran tersebut. Dengan menumbuh kembangkan sikap gotong royong inilah, meski terkadang sampai enam bulan tidak mendapatkan gaji, mereka masih mengupayakan yang terbaik untuk LPP-R Gema Bungo serta masyarakat Bungo.

Dari aspek program, LPP-R Gema Bungo dituntut untuk dapat bersifat independen, tidak komersial dan berorientasi publik, di mana hal ini diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 pasal 1 ayat (2) serta Peraturan Daerah No.07 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) yang berbunyi “Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat”. Independen yang dimaksud adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Independen merupakan hal yang penting, karena tanpa sifat tersebut Radio Republik Indonesia akan

rentan ditunggangi kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sejarah pernah membuktikan ketika Radio Republik Indonesia berada di bawah Departemen Penerangan, Radio Republik Indonesia dijadikan alat propaganda pembangunan bagi pemerintah saat itu. Oleh Karena itu, LPP-R Gema Bungo yang telah berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik harus dapat menyajikan siaran yang mengakomodasi kepentingan publik.

Namun sejatinya implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo masih memiliki masalah, sejauh yang terjabarkan di atas baik dari segi administrasi, keuangan serta sumber daya pengelolaan radio sesuai Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo masih ditemui ketidaksesuaian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, serta dengan mencermati perkembangan LPP-R Gema Bungo dalam

mengimplementasikan kebijakan publik dalam hal ini, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo maka perlu adanya evaluasi. Hal ini penting dilakukan karena Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo ini telah lima tahun disahkan sehingga sudah bisa dinilai ataupun dianalisis pelaksanaannya. Selain itu, hasilnya nanti dapat melihat faktor pendukung dan penghambat dari salah satu produk kebijakan komunikasi tersebut.

Dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul : **“Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo”**.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana LPP-R Gema Bungo Mengimplementasikan

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah di Kabupaten Bungo?

2. Apa Kendala yang mempengaruhi LPP-R Gema Bungo dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah di Kabupaten Bungo?
3. Apa upaya LPP-R Gema Bungo dalam menghadapi masalah yang timbul ketika Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah di Kabupaten Bungo?

Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana LPP-R Gema Bungo mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang

Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah di Kabupaten Bungo berjalan.

2. Untuk mengetahui apa saja Kendala yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah di Kabupaten Bungo.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan LPP-R Gema Bungo dalam menghadapi masalah yang timbul ketika Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah di Kabupaten Bungo.

Secara akademisi hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lainnya dalam mengkaji topik-topik yang sama dengan penelitian ini.

1. Secara akademisi hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lainnya dalam mengkaji topik-topik yang sama dengan penelitian ini.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan menjadi sumbang pemikiran bagi LPP-R Gema Bungo dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah di Kabupaten Bungo.

Metodologi adalah ilmu untuk mengetahui tentang cara-cara (*science of methods*). Dalam arti umum metodologi bisa digunakan dalam konteks apa saja, akan tetapi dalam konteks penelitian, metodologi adalah totalitas cara untuk meneliti dan menemukan kebenaran.² Sedangkan menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady A, metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan yang terdapat dalam penelitian.³ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka metodologi penelitian adalah totalitas cara yang dipakai dalam setiap kegiatan penelitian

untuk menemukan hasil yang dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan kebenaran ilmiah.

Penelitian ini Penelitian dipusatkan pada Lembaga Penyiaran Publik Radio (LPP-R) Gema Bungo yang beralamat di JL.RM.Thaher No.509, Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo. Alasan dalam meneliti di LPP-R Gema Bungo ini karena untuk melihat bagaimana implemenasi Perauran Daerah No.07 Tahun 2010 tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio pemerintah Kabupaten Bungo.

Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu dan di pergunakan setelah penyelidikan dan memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari situasi penyelidikan.⁴

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif, yaitu dengan maksud

² Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, STIA-LAN Pres, Jakarta 1999, Hal. 54

³ Husaini Usman & Purnomo Setiady A, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hal. 42.

⁴ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Metode dan teknik, Tarsito, Bandung, 1955, Hal.30.

untuk mengetahui cara mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta.

Selanjutnya dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan sebagai bahan analisis antara lain adalah :

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dengan dengan para informan berkaitan dengan mekanisme Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo.
2. Data sekunder yaitu data berupa dokumen-dokumen baik dalam bentuk gambar maupun tulisan dan termodifikasi sesuai dengan deskripsi wilayah penelitian. Adapun data sekunder yang dikumpulkan antara lain adalah :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
- c. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo
- d. Daftar Susunan Dewan Pengawas, Dewan Direksi Pengurus LPP-R Gema Bungo.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni studi pustaka dan studi lapangan.

Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka (*Library Research*) ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen, dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi (*Observation*)

Observasi adalah studi disengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Pengamatan langsung dilakukan dengan cara observasi pada LPP-R Gema Bungo.

Dengan demikian teknik observasi merupakan cara penelitian dengan melakukan proses pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui tentang fenomena sosial serta berbagai macam bentuk gejala dengan cara menganalisis data yang telah dilumpuhkan dan dicatat dari hasil pengamatan. Dalam hal ini adalah untuk mengambil data dan mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran

Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo.

b. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan Tanya jawab terhadap subyek penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi dari informan dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya secara langsung.

Dengan melalui wawancara yang dilakukan secara lisan antara pewawancara dan orang yang diwawancarai sekitar dua orang atau lebih, dimaksudkan untuk memperoleh dan melengkapi sebagian data terhadap kegiatan dan aktifitas dalam pelaksanaan tugas-tugasnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya hasil dari wawancara dengan informan sebagai data penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis agar dapat diperoleh suatu kesimpulan.⁵

Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *incidental sampling* yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik *purposive*

⁵ *Op.cit.* Hal.23

sampling digunakan untuk penelitian terhadap pengurus LPP-R Gema Bungo sebagai sumber informasi (informans).

Adapun yang menjadi informasi dalam penelitian ini direncanakan

a. Pengurus LPP-R Gema Bungo terdiri dari :

1. Direktur LPP-R Gema Bungo
 2. Sekreariat LPP-R Gema Bungo
 3. Seksi Program Siaran dan Iklan LPP-R Gema Bungo
 4. Seksi Berita, Reportase dan Dokumentasi LPP-R Gema Bungo
 5. Seksi Teknisi LPP-R Gema Bungo
- a. 1(satu) orang Pengawas LPP-R Gema Bungo.
- b. 2 (Dua) orang masyarakat

Kerangka penelitian merupakan gambaran mengenai bagaimana proses penelitian sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang Sistem Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengadopsi model

yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam mengkaji keberhasilan dan hambatan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo tahun 2015 dengan menggunakan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang dilihat dari aspek kelembagaan, anggaran, dan program.

Definisi Konseptual adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas dan tegas.⁶ Dengan demikian Definisi Konseptual merupakan suatu definisi yang diberikan kepada masing-masing variabel penelitian secara konsep, artinya konsep tersebut telah dikemukakan para ahli atau telah diatur dalam suatu peraturan

⁶ M.A.S Imam Chourmain, *Acuan Normatif Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Al-Haramain Publishing House, Jakarta: 2008, Hal.36

perundang-undangan. Konsep Implementasi dari sebuah kebijakan publik penting adanya terkait realisasi kebijakan itu sendiri ditengah masyarakat. Selanjutnya definisi konseptual penelitian ini, adalah : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo.

II PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan, di mana kebijakan yang telah ditetapkan akan di implementasikan, kebijakan tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Menurut Lester dan Stewart (2000), implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif .(dalam Kusumanegara, 2010; 97).

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor. 07 Tahun 2010

Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo.

Aspek Kelembagaan

Lembaga penyiaran publik Radio (LPP-R) Gema Bungo secara kelembagaan belum optimal hal ini disebabkan bentuk lembaga penyiaran publik sesuai pasal 2 ayat (1) tidak jelas berada dimana bentuk lembaganya, apakah di kementerian, lembaga negara non kementerian dan non struktural, hal ini disebabkan adanya aturan (undang-undang) yang menjadi *lec spesialis* di dalam aturan kelembagaan negara. Ketidakjelasan nomenklatur lembaga memberikan implikasi dari segi anggaran dan sumber daya manusia. Akan tetapi (LPP-R) Gema Bungo masih tetap dibawah Naungan Humas Setda Pemerintah Kabupaten Bungo dan Masalah kepegawaian atau sumber daya manusia, LPP-R Gema Bungo belum bisa menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai proses regenerasi karena tidak memiliki pembinaan kepegawaian di tingkat eselon 1, serta proses pengangkatan dewan direksi yang

di SK kan oleh dewan pengawas sesuai pasal 7 point d.

Menanggapi informasi yang disampaikan oleh Kabag Humas dan Protokol Daerah Kabupaten Bungo secara signifikan dalam Peraturan Daerah Nomor. 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerinah Kabupaten Bungo.

Ketiadaan aturan mengikat tentang standar Sumber Daya Manusia serta perhatian terhadap kesejahteraannya membuat Peraturan Daerah Nomor. 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerinah Kabupaten Bungo dinilai masih memiliki kekurangan, dan belum secara kompleks mengatur opersional berdirinya sebuah pusat informasi bagi masyarakat.

Aspek Program

Aspek program, yang diamanatkan di dalam pasal 1 ayat (3) LPPL-R Gema Bungo telah melakukan sesuai dengan aturan tersebut, tetapi masalah komersial menjadi ambigu karena di pasal 34 sumber pendana bisa melalui iklan, ini yang menjadi ketidakkonsistenan

dari peraturan tersebut. Secara program siaran LPPL-R Gema Bungo memiliki 30 program siaran.

Selanjutnya, Kabag Humas dan Protokol Daerah Kabupaten Bungo masih berkisar 2% dari 18 jam siar per hari, dan ini masih di bawah standar LPPL-R Gema Bungo menerima iklan komersial sesuai amana Perda.

Berdasarkan hasil wawancara program siaran telah optimal di dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik terkecuali jangkauan siaran yang belum optimal dikarenakan infrastruktur pemancar yang belum optimal.

Anggaran, untuk operasional siaran LPPL-R Gema Bungo telah dipenuhi namun belum cukup, selain itu untuk anggaran infrastruktur penyiaran (Pemancar) juga tidak terpenuhi sehingga berpengaruh pada cakupan wilayah siaran di wilayah Kabupaen Bungo. Peremajaan infrastruktur penyiaran (pemancar) memerlukan dana yang tidak sedikit dan pembiayaan murni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum bisa optimal dan hal ini memerlukan kerjasama dengan pemerintah

propinsi/kota/kabupaten. Bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo dalam bentuk hibah dengan besaran anggaran yang tidak tetap setiap tahunnya belum bisa membantu peremajaan infrastruktur penyiaran karena dana tersebut dipergunakan untuk acara atau kegiatan pemerintah daerah yang disiarkan melalui LPPL-R Gema Bungo atau acara yang di produksi LPPL-R Gema Bungo. Untuk sumber dana yang diamanatkan pasal 34 ayat (1) point a tentang iuran dari masyarakat, LPPL-R Gema Bungo belum bisa melakukan karena belum ada aturan teknis dari Kementerian Keuangan dan LPPL-R Gema Bungo beranggapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada dasarnya merupakan iuran masyarakat.

Setiap kegiatan LPPL-R Gema Bungo memberikan laporan baik kegiatan dan anggaran ke Humas Setda Kab.Bungo karena Gema Bungo sebagai stasiun penyiaran yang berada di bawah koordinasi Humas Setda Kab.Bungo sehingga publikasi laporan keuangan yang di amanatkan pasal 38 Peraturan Daerah Nomor. 07

Tahun 2010 tetap dilaksanakan oleh LPPL-R Gema Bungo.

**Kendala Implementasi
Peraturan Daerah Nomor. 07
Tahun 2010 Tentang
Pembentukan Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio
Pemerintah Kabupaten Bungo.**

Kegagalan atau berhasilnya kebijakan tergantung *"policy decision"* (tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan) (dalam wahab, 2012; 135).

Ada Tiga Kendala atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Komunikasi

Implementasi

Peraturan Daerah Nomor. 07 Tahun 2010 ini telah lama menjadi pedoman, atau standar operasional kepenyiaran, dan telah dikomunikasikan meski pasif ke sejumlah radio, televisi dan mahasiswa serta sejumlah organisasi masyarakat. Komunikasi dikatakan masih

menjadi kendala dalam pengimplementasian Perda dimaksud karena kapasitas yang terjadi. Tidak setiap sarana kepenyiaran menyadari keberadaan aturan tersebut.

Komunikasi antara (LPP-R) Gema Bungo dan dewan pengawas dalam hal ini Humas Setda Kabupaten Bungo hanya berjalan satu arah dan tidak adanya responsibility dari pihak pengawas bahkan dari pembuat kebijakan juga tidak ada.

2. Sumber daya

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terkait sumber daya manusia dan sumberdaya finansial menyangkut materi dan fasilitas masih sangat terbatas. Masalah kursial ini juga ditekan oleh kebijakan Peraturan Daerah Nomor. 07 Tahun 2010 yang tidak menyertakan pengaturan secara signifikan kesejahteraan sumberdaya, fasilitas, serta hal penunjang lain terkait sumber daya ini.

3. Anggaran

Sesuai pasal 19 ayat 1 perda no 07 tahun 2010 menyebutkan didalamnya pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). Akan tetapi seperti yang dijelaskan dan sesuai keadaan yang ada tidak ada nominal anggaran ideal yang tetap dari APBD, dan hanya Hibah sesuai keadaan Kas APBD. Maka dari itu perlu adanya Anggaran Ideal Tetap yang rutin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga implementasi pemerintah daerah no 07 tahun 2010 tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal radio pemerintah kabupaten bungo dalam hal ini Radio Gema Bungo berjalan dengan baik dan optimal. Berikut ini Rencana Anggaran Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Gema Bungo yang Ideal tahun 2016.

Upaya LPP-R Gema Bungo dalam menghadapi masalah yang timbul ketika Mengimplementasi Peraturan Daerah Nomor. 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerinah Kabupaten Bungo.

Berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa, implementasi Peraturan Daerah Nomor. 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio

Pemerintah Kabupaten Bungo secara umum telah di implementasikan optimal untuk aspek program sesuai dengan prinsip penyiaran publik, tetapi belum optimal untuk aspek sumber daya (sarana dan prasarana). Untuk itu upaya yang dilakukan LPP-R Gema Bungo dalam mengatasi masalah yang ada, sebagai berikut :

1. Terus melakukan Komunikasi yang baik kepada pihak dewan pengawas dan para pembuat kebijakan untuk tujuan agar LPP-R Gema Bungo ini terus menjadi lebih baik bahkan menjadi contoh bagi LPP-R kabupaten lain didalam Lingkungan Provinsi Jambi.
2. Mencari Sumber daya Manusia yang fresh graduate dan diberi pelatihan secara swadaya dari para staff yang sudah berpengalaman dalam hal Penyiaran, Perawatan, Editing, dan Administrasi.
3. Melakukan kerja sama dengan pihak pihak perusahaan yang ada dalam hal promosi produk mereka (IKLAN) tetapi tetap tidak melewati batas iklan

komersil yang ada, yaitu 20% dari total jam siaran per hari

4. Usaha swadaya dari para staff LPP-R yang non Pegawai Negeri sipil, yang meliputi Event & Wedding Organiation dan Sound System (Band,Acoustic & Organ Tunggal).

Bentuk lembaga yang mempengaruhi secara umum organisasi lembaga penyiaran publik Gema Bungo berada di luar wewenang dewan pengawas dan dewan direksi, perlu kesadaran dari pihak pihak pembuat peraturan untuk merevisi atau membuat aturan pengganti undangundang untuk lembaga penyiaran publik yang sesuai dengan undang-undang yang menjadi *lec spesialis* di bidang kelembagaan negara dan kepegawaian agar LPPL-R Gema Bungo sebagai lembaga penyiaran publik bisa berjalan optimal dan kuat secara kelembagaan. Sebaliknya keberhasilan LPP Gema Bungo dilihat juga dari perubahan sikap para pelaksana kebijakan atau birokrasi di LPP Gema Bungo dan pelaksanaan fungsi-

fungsi lembaga penyiaran publik dalam program siaran. Pembinaan terhadap aturan di undang-undang penyiaran yang di turunkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor. 07 Tahun 2010 yang tidak optimal atau sinkron dengan aturan yang lebih tinggi dan aturan yang menjadi *lec spesialis* di bidangnya dalam proses pembahasan atau pembuatannya secara tidak langsung melemahkan LPP Gema Bungo sebagai lembaga penyiaran publik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor. 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo antara lain meliputi faktor kejelasan standar dan sasaran kebijakan adalah terealisasinya implementasi Peraturan Daerah Nomor. 07 Tahun 2010 dengan efektif yang mampu menyampaikan program siaran yang tidak hanya menghibur namun juga memenuhi kualifikasi standar, baik

informasi, berita lokal, daerah hingga nasional. Dan menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat luas.

Sumberdaya terdiri dari sumber daya manusia, di Bungo, namun belum memenuhi sejumlah kebutuhan kursial operasional.

III PENUTUP

Kesimpulan

1. Secara umum implementasi Peraturan Daerah Nomor. 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo dapat dikatakan cukup baik. Dari segi proses, implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang Penyiaran Publik sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor. 07 Tahun 2010. Dari segi hasil jangka pendek yang dapat dirasakan bahwa implementasi kebijakan sudah mengarah pada tujuan kebijakan. Meskipun demikian masih banyak kekurangan yang luput dari pengawasan dan perhatian Pemerintah Daerah sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana Peraturan Daerah Nomor. 07

Tahun 2010. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kab. Bungo, agar dalam Penyebarluasan informasi di Kabupaten Bungo dapat berjalan lebih baik lagi.

2. Kendala yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor. 07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo antara lain meliputi faktor kejelasan standar dan sasaran kebijakan. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, dimana ketersediaan personil masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat, Anggaran sumber daya finansial, yang dimaksud adalah dana OP (Operasional dan Pemeliharaan) dan pengembangan jaringan, dalam hal ini masih kurang memadai.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan sejumlah saran dan masukan agar lembaga penyiaran publik lokal Radio Gema Bungo dapat lebih optimal di dalam

menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik yaitu:

1. Di perlukan pembenahan status Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) dan regenerasi kepegawaian di Radio Gema Bungo melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan mengikuti aturan yang berlaku di bidang kepegawaian sebagai lec spesialis.
2. Perlunya penambahan anggaran lembaga penyiaran publik lokal Radio Gema Bungo melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penggantian alat pemancar, agar daerah-daerah blank spot dapat di jangkau.
3. Perlu Anggaran Ideal tetap yang rutin dan setiap tahun dari pemerintah kota/kabupaten di Bungo dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk melakukan peremajaan infrastruktur penyiaran (pemancar), peralatan operasional (studio rekaman dan studio ON AIR) dan gaji karyawan (Penyiar dan Staf).
4. Menjadi salah satu BUMD atau Perusahaan Daerah yang komersial akan tetapi tetap

mendukung program pemerintah daerah dan ujung tombak pemerintah dalam hal layanan informasi untuk masyarakat kabupaten bungo dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku

M.A.S Imam Chourmain, Acuan Normatif Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Jakarta: Al-Haramain Publishing House 2008

Leo Agustino.(2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Husaini Usman & Purnomo Setiady A, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta:Bumi Aksara 2003

Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, Jakarta: STIA-LAN Pres 1999

Sugiyono, Metode Penelitian Adminitrasi, Alvabert, Bandung, 1997.

Winarno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan teknik, Bandung: Tarsito 1955,

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Perda No.07 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Kabupaten Bungo

Perbup No. 25 Tahun 2006 PP No.11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Website

www.bungokab.go.id Diakses Pada Tanggal 20 November 2015